



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAMIANUS SUSU alias DAMI;
2. Tempat lahir : Wogo;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/2 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa,
Kabupaten Ngada
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungada, S.H., M.Hum., berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS SUSU Alias DAMI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap Saksi AGNES NAGO Alias AGNES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMIANUS SUSU Alias DAMI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah klewang dengan ukuran panjang + 70 cm, lebar + 4cm, tebal + 3mm, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet ban dalam, sarung terbuat dari pipa paralon dan terdapat lilitan karet berwarna biru, tali berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DAMIANUS SUSU Alias DAMI, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam Kampung Wogo yang beralamat di Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "melakukan penganiayaan yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi AGNES NAGO Alias AGNES, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang datang dari arah bawah Kampung Wogo mengikuti Saksi AGNES NAGO yang pergi belanja di penjual perabotan rumah keliling yang menggunakan kendaraan mobil, pada saat itu Terdakwa masih sakit hati dengan ucapan Saksi AGNES NAGO yang selalu mencaci maki Terdakwa apabila Terdakwa bertemu atau berpapasan dengan Saksi AGNES NAGO, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi AGNES NAGO yang sedang memegang barang dagangan penjual perabotan rumah keliling tersebut berupa 1 (satu) buah pisau, lalu Terdakwa berusaha merampas 1 (satu) buah pisau tersebut dari penguasaan Saksi AGNES NAGO sambil berkata "kau lepas itu pisau atau tidak", kemudian Saksi AGNES NAGO menghindar sambil mundur dengan berkata "lepas buat apa saya mau beli ini pisau untuk anak cucu di dua rumah ini".
- Bahwa pada saat Saksi AGNES NAGO menghindar sambil mundur Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut 1 (satu) bilah parang dengan ukuran Panjang ± 70 cm, lebar ± 4 cm, tebal ± 3 mm, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet ban dalam, dari sarung terbuat dari pipa paralon dan terdapat lilitan karet berwarna biru, tali berwarna abu-abu dan mengayunkan sisi samping 1 (satu) bilah parang tersebut dari arah kiri kekanan hingga mengenai sisi kanan Saksi AGNES NAGO pada bagian paha kanan, lalu Saksi AGNES NAGO membuang 1 (satu) buah pisau pada penguasaannya tersebut kembali ketempatnya di mobil sambil mundur ke arah belakang, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut dari arah atas ke bawah dan mengenai lengan kanan Saksi AGNES NAGO hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi AGNES NAGO melarikan diri mencari pertolongan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan pergi ke Polsek Golewa untuk meminta perlindungan diri dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020, pada tanggal 22 Desember 2020 terhadap AGNES NAGO yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andry Petronius C. Dopo Dokter UPTD pada Puskesmas Radabata, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka, pada lengan kanan, dengan ukuran luka Panjang sepuluh cm dan lebar kurang lebih satu cm, dalam luka dua cm.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berumur 53 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi AGNES NAGO tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) minggu dikarenakan mengalami luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Radabata Nomor : 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020 pada tanggal 22 Desember 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yopian Eprimus Bani alias Perin, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
 - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan yang menjadi Terdakwa adalah Damianus Susu alias Dami;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Agnes Nago alias Agnes pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat ditengah Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa, kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat ditengah Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang pada saat itu Saksi sedang berdiri disamping kanan mobil *pick up* milik pedagang yang sedang menjual barang-barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sedang parkir untuk menjual barang dagangannya. Pada saat itu Saksi Agnes Nago alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes berada disamping mobil *pick up* tersebut dan sedang melihat baju yang dijual oleh pedagang, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes berjalan kearah belakang mobil *pick up* dan mengambil sebuah pisau yang dijual oleh pedagang sambil menawar harga pisau pada pedagang, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dari arah bawah kampung berjalan mendekati mobil *pick up* yang menjual barang dagangan tersebut dan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian Terdakwa hendak merampas pisau yang dipegang oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes sambil mengatakan "kau lepas itu pisau atau tidak" namun saat itu Saksi Agnes Nago alias Agnes menghindar sambil mengatakan "lepas buat apa saya mau beli ini pisau untuk anak cucu di rumah ini" kemudian Terdakwa mencabut kelewang dan mengayunkan bagian pinggir dari kelewang dan mengenai paha bagian kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes membuang pisau tersebut ke dalam mobil *pick up* sambil bergerak mundur ke arah belakang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kelewangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, kemudian Terdakwa memasukan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;

- Bahwa, Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut yaitu pedagang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah), Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, Saksi Katarina Meka alias Rina;
- Bahwa, Terdakwa menyerang Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan kelewang;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka di tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaannya sebagai seorang Petani;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan yang menjadi Terdakwa adalah Damianus Susu alias Dami;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Agnes Nago alias Agnes pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat ditengah Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu pada hari selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi sedang berdiri didepan rumah Saksi bersama dengan Saksi Katarina Meka alias Rina dan Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dan pada saat itu ditengah kampung ada mobil *pick up* milik pedagang yang mejual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sedang berjualan dan parkir di tengah kampung, Saksi melihat Saksi Agnes Nago alias Agnes mendekati mobil *pick up* tersebut dan Saksi Agnes Nago alias Agnes melihat-lihat baju dan sambil menawarkan harga pisau yang dijual oleh pedagang. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa datang dari arah bawah kampung berjalan mendekati mobil *pick up* dan mendekati Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Terdakwa hendak merampas pisau yang dipegang oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes sambil berkata "kau lepas itu pisau atau tidak" namun saat itu Saksi Agnes Nago alias Agnes menghindar sambil bergerak mundur, kemudian Terdakwa mencabut kelewang dari sarungnya dan mengayunkan bagian pinggir dari kelewang dan mengenai paha bagian kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes membuang pisau tersebut ke dalam mobil *pick up* sambil mundur ke arah belakang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kelewangnya menggunakan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;

- Bahwa, Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut yaitu Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, Saksi Katarina Meka alias Rina dan Saudara Maria Baka;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka di tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaannya sebagai seorang Petani;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan bagian samping dan bagian tajam dari kelewang sejumlah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengayunkan bagian samping dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai paha Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan yang kedua Terdakwa mengayunkan bagian tajam dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, pada saat kejadian posisi dari Terdakwa berhadapan dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak mengarahkan pisau atau menyerang Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Terdakwa belum menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, tidak ada bantuan pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Saksi Agnes Nago alias Agnes sebelumnya mempunyai riwayat depresi, tetapi dalam lingkungan tempat tinggalnya Saksi Agnes Nago alias Agnes berperilaku seperti orang biasa pada umumnya dan warga kampung dapat berkomunikasi dengan baik dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes bahkan warga kampung sering meminta bantuan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes untuk membantu mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti bertani atau berkebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan yang menjadi Terdakwa adalah Damianus Susu alias Dami;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Agnes Nago alias Agnes pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat ditengah Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu pada hari selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi sedang berdiri didepan rumah Saksi bersama dengan Saksi Yokubus Du'e alias Kobus dan Saksi Katarina Meka alias Rina, dan pada saat itu ditengah kampung ada mobil *pick up* milik dari pedagang yang menjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sedang berjualan dan parkir di tengah kampung, Saksi kemudian melihat Saksi Agnes Nago alias Agnes mendekati mobil *pick up* tersebut dan Saksi Agnes Nago alias Agnes sedang melihat-lihat baju dan sambil menawar harga pisau yang dijual oleh pedagang. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa datang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari arah bawah kampung berjalan mendekati mobil *pick up* dan mendekati Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Terdakwa hendak merampas pisau yang dipegang oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes sambil berkata “kau lepas itu pisau atau tidak” namun saat itu Saksi Agnes Nago alias Agnes menghindar sambil bergerak mundur, kemudian Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan mengayunkan bagian pinggir dari kelewang dan mengenai paha bagian kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes membuang pisau tersebut ke dalam mobil *pick up* sambil mundur ke arah belakang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kelewangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian berkata kepada Terdakwa “Dami Susu kau terlalu le” dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;
- Bahwa, Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
 - Bahwa, selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut yaitu Saksi Yakobus Du’e alias Kobus, Saksi Katarina Meka alias Rina dan Saudara Maria Baka;
 - Bahwa, akibat perbuatan tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka di tangan kanan dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
 - Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaannya sebagai seorang Petani;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan bagian samping dan bagian tajam dari kelewangnya sejumlah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengayunkan bagian pinggir dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai bagian paha korban, dan yang kedua Terdakwa mengayunkan bagian tajam dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
 - Bahwa, pada saat kejadian posisi dari Terdakwa berhadapan dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak mengarahkan pisau atau menyerang Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Terdakwa belum menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, tidak ada bantuan pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Saksi Agnes Nago alias Agnes sebelumnya mempunyai riwayat depresi, tetapi dalam lingkungan tempat tinggalnya Saksi Agnes Nago alias Agnes berperilaku seperti orang biasa pada umumnya dan warga kampung dapat berkomunikasi dengan baik dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes bahkan warga kampung sering meminta bantuan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes untuk membantu mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti bertani atau berkebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Katarina Meka alias Rina, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan yang menjadi Terdakwa adalah Damianus Susu alias Dami;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Agnes Nago alias Agnes pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat ditengah Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu pada hari selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi sedang berdiri didepan rumah Saksi bersama dengan Saksi Yokubus Du'e alias Kobus dan Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dan pada saat itu ditengah kampung ada mobil *pick up* milik dari pedagang yang menjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sedang berjualan dan parkir di tengah kampung, Saksi kemudian melihat Saksi Agnes Nago alias Agnes mendekati mobil *pick up* tersebut dan Saksi Agnes Nago alias Agnes sedang melihat-lihat baju dan sambil menawar harga pisau yang dijual oleh pedagang. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa datang dari arah bawah kampung berjalan mendekati mobil *pick up* dan mendekati Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Terdakwa hendak merampas pisau yang dipegang oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes sambil berkata "kau lepas itu pisau atau tidak" namun saat itu Saksi Agnes Nago alias Agnes menghindar sambil bergerak mundur, kemudian Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan mengayunkan bagian pinggir dari kelewangnya dan mengenai paha bagian kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes membuang pisau tersebut ke dalam mobil *pick up* sambil mundur ke arah belakang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kelewangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;

- Bahwa, Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut yaitu Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, Saksi Yuliana Dobe alias Yuli dan Saudara Maria Baka;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka di tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaannya sebagai seorang Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan bagian samping dan bagian tajam dari kelewangnya sejumlah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengayunkan bagian pinggir dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai bagian paha korban, dan yang kedua Terdakwa mengayunkan bagian tajam dari kelewang yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, pada saat kejadian posisi dari Terdakwa berhadapan dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak mengarahkan pisau atau menyerang Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi Agnes Nago alias Agnes sebelumnya mempunyai riwayat depresi, tetapi dalam lingkungan tempat tinggalnya Saksi Agnes Nago alias Agnes berperilaku seperti orang biasa pada umumnya dan warga kampung dapat berkomunikasi dengan baik dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes bahkan warga kampung sering meminta bantuan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes untuk membantu mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti bertani atau berkebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi Agnes Nago alias Agnes, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi dan yang menjadi Terdakwa adalah Damianus Susu alias Dami;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi hendak membeli pisau yang dijual oleh pedagang yang menjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian datang Terdakwa dari arah bawah Kampung Wogo dan berjalan mendekati Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "maksud apa kau pegang pisau", kemudian Saksi menjawab "saya mau beli", kemudian Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan kelewang ke arah Saksi dan seketika itu di tangkis oleh Saksi menggunakan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut terlempar dan terjatuh ke mobil *pick up*, Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kelewangnya menggunakan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan dari Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan posisi berhadapan dengan Saksi dalam jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyerang Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Yopian Eprimus Bani alias Perin, Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dan Saksi Katarina Meka alias Rina;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, Saksi tidak mengarahkan pisau ke arah Terdakwa atau menyerang Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah membantu warga sekitar di tempat tinggalnya untuk bertani dan berkebun dan melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu, dan setelah itu Saksi dapat melaksanakan pekerjaan sehari-harinya dengan baik dan dapat melakukan aktifitas lain seperti olahraga;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 14.30 WITA, saat itu Terdakwa hendak pergi ke kebun untuk mengambil batang pisang, dalam perjalanan ke kebun, Saudara Hanis memanggil Terdakwa untuk makan bersama dirumahnya. Beberapa saat kemudian datang Saksi Agnes Nago alias Agnes dan melihat Terdakwa dan memaki Terdakwa kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes berlari meninggalkan rumah tersebut. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa ada sesuatu yang janggal dari kelakuan Saksi Agnes Nago alias Agnes, Terdakwa pun langsung mengikuti Saksi Agnes Nago alias Agnes dari arah belakang. Pada saat sampai di Kampung Wogo, Terdakwa melihat Saksi Agnes Nago alias Agnes berjalan menuju ke penjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga. Setelah itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi Agnes Nago alias Agnes langsung mengambil 2 (dua) bilah pisau dan langsung menghadang Terdakwa dan hendak menyerang Terdakwa, saat itu juga Terdakwa berkata kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes "kau mau lepas atau tidak?", kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes menjawab "kau mau apa". Beberapa saat kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes menyerang Terdakwa, karena merasa diri Terdakwa terancam, Terdakwa langsung mencabut kelewangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan dari arah kiri ke kanan dengan maksud untuk menjatuhkan kedua bilah pisau yang dipegang oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes, tetapi pada saat itu ayunan kelewang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Agnes Nago alias Agnes, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah itu, Terdakwa langsung mendatangi Polsek untuk melindungi diri karena takut jika keluarga dari Saksi Agnes Nago alias Agnes merespon kejadian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan posisi berhadapan dengan Saksi dalam jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Agnes Nago alias Agnes pernah depresi atau mempunyai riwayat gangguan mental;
- Bahwa, pada saat bertemu secara langsung Saksi Agnes Nago alias Agnes sering memaki Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Yopian Eprimus Bani alias Perin, Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dan Saksi Katarina Meka alias Rina;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka robek pada tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Agnes Nago yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andry Petronius C. Dopo Dokter UPTD pada Puskesmas Radabata, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka, pada lengan kanan, dengan ukuran luka panjang sepuluh cm dan lebar kurang lebih satu cm, dalam luka dua cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan pada luka jahitan pada lengan kanan bagian dalam sebanyak 7 kali dan jahitan luar sebanyak tujuh belas kali, dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien perempuan berumur 53 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Agnes Nago alias Agnes pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di Kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes dilakukan dengan cara Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan kelewang ke arah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan seketika itu di tangkis oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut terlempar dan terjatuh ke mobil *pick up* yang sedang terparkir milik dari pedagang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali kelewangnya menggunakan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi Agnes Nago alias Agnes hendak membeli pisau yang dijual oleh pedagang yang menjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, kemudian datang Terdakwa dari arah bawah Kampung Wogo dan berjalan mendekati Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes "maksud apa kau pegang pisau", kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes menjawab "saya mau beli", kemudian Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan kelewang ke arah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan seketika itu di tangkis oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut terlempar dan terjatuh ke mobil *pick up*, Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kelewangnya menggunakan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan posisi berhadapan dengan Saksi Agnes Nago alias Agnes dalam jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa, Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak melakukan perlawanan atas penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Yopian Eprimus Bani alias Perin, Saksi Yakobus Du'e alias Kobus, Saksi Yuliana Dobe alias Yuli, dan Saksi Katarina Meka alias Rina;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa, barang bukti sebilah kelewang yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, *Visum Et Repertum* Nomor: 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Agnes Nago yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andry Petronius C. Dopo Dokter UPTD pada Puskesmas Radabata, dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka terbuka, pada lengan kanan, dengan ukuran luka panjang sepuluh cm dan lebar kurang lebih satu cm, dalam luka dua cm;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban dilakukan penjahitan pada luka jahitan pada lengan kanan bagian dalam sebanyak 7 kali dan jahitan luar sebanyak tujuh belas kali, dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien perempuan berumur 53 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam.

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Saksi Agnes Nago alias Agnes adalah membantu warga sekitar di tempat tinggalnya untuk bertani dan berkebun dan melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, dampak dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agnes Nago alias Agnes tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu, dan setelah 2 (dua) minggu dari kejadian tersebut Saksi Agnes Nago alias Agnes dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dengan baik dan dapat melakukan aktifitas lain seperti olahraga;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes, dan Saksi Agnes Nago alias Agnes telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Damianus Susu alias Dami di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa Damianus Susu alias Dami adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WITA, bertempat di tengah kampung Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi Agnes Nago alias Agnes hendak membeli pisau yang dijual oleh pedagang yang menjual barang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian datang Terdakwa dari arah bawah Kampung Wogo dan berjalan mendekati Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agnes Nago alias Agnes "maksud apa kau pegang pisau", kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes menjawab "saya mau beli", kemudian Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan kelewang ke arah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan seketika itu di tangkis oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut terlempar dan terjatuh ke mobil *pick up*, Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kelewangnya menggunakan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes, kemudian Saksi Agnes Nago alias Agnes berkata kepada Terdakwa "Dami Susu kau terlalu le" dan Saksi Agnes Nago alias Agnes kemudian langsung melarikan diri ke arah rumah warga, lalu Terdakwa menyimpan kelewangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan tempat tersebut menuju kembali ke arah bawah kampung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suatu kesengajaan karena perbuatan tersebut diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa yaitu secara langsung menyerang Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan kelewang sejumlah 2 (kali), yang mana serangan kedua dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengenai tangan kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes, serta Terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya itu yaitu menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Agnes Nago alias Agnes;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Agnes Nago alias Agnes dilakukan dengan cara Terdakwa mencabut kelewangnya dari sarungnya dan langsung mengayunkan kelewang ke arah Saksi Agnes Nago alias Agnes dan seketika itu di tangkis oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes menggunakan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian pisau tersebut terlempar dan terjatuh ke mobil *pick up* yang sedang terparkir milik dari pedagang serba Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali kelewangnya menggunakan tangan kanan dari arah atas ke arah bawah dan mengenai tangan kanan dari Saksi Agnes Nago alias Agnes;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Agnes Nago yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andry Petronius C. Dopo Dokter UPTD pada Puskesmas Radabata, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka, pada lengan kanan, dengan ukuran luka panjang sepuluh cm dan lebar kurang lebih satu cm, dalam luka dua cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan pada luka jahitan pada lengan kanan bagian dalam sebanyak 7 kali dan jahitan luar sebanyak tujuh belas kali, dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien perempuan berumur 53 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti secara sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Saksi Agnes Nago alias Agnes dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, atau kehilangan salah satu panca indera, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dampak dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agnes Nago alias Agnes mengalami luka robek pada tangan kanan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 428.a/TU/PKM RDBT/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 atas nama Agnes Nago yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andry Petronius C. Dopo Dokter UPTD pada Puskesmas Radabata, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka, pada lengan kanan, dengan ukuran luka panjang sepuluh cm dan lebar kurang lebih satu cm, dalam luka dua cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan pada luka jahitan pada lengan kanan bagian dalam sebanyak 7 kali dan jahitan luar sebanyak tujuh belas kali, dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien perempuan berumur 53 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kanan, akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari dari Saksi Agnes Nago alias Agnes adalah membantu warga sekitar di tempat tinggalnya untuk bertani dan berkebun, dan melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agnes Nago alias Agnes harus beristirahat dirumahnya dan tidak dapat melakukan pekerjaannya atau melakukan aktifitas lainnya selama 2 (dua) minggu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Agnes Nago alias Agnes dalam persidangan menyatakan bahwa setelah beristirahat selama 2 (dua) minggu untuk proses penyembuhan, Saksi Agnes Nago alias Agnes telah dapat melaksanakan pekerjaan sehari-harinya dengan baik dan dapat melakukan aktifitas lainnya seperti berolahraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Agnes Nago alias Agnes sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan disusunnya surat dakwaan bagi Majelis Hakim adalah sebagai pembatas dalam proses pemeriksaan di persidangan dan sebagai dasar dalam penyusunan putusan. Sehingga meski unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ada yang tidak terbukti bukan berarti Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa, jika memang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1842 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah delik yang sifatnya lebih berat, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat Terdakwa dikenakan tindak pidana sejenis dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP delik yang lebih ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) yang terdiri dari:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan merupakan unsur yang sama dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang mana telah dipertimbangan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah kelewang dengan ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter, lebar kurang lebih 4 (empat) centi meter, tebal kurang lebih 3 (tiga) mili meter, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet ban dalam, sarung terbuat dari pipa paralon dan terdapat lilitan karet berwarna biru, tali berwarna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS SUSU alias DAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kelewang dengan ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, lebar kurang lebih 4 (empat) centimeter, tebal kurang lebih 3 (tiga) milimeter, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, sarung terbuat dari pipa paralon dan terdapat lilitan karet berwarna biru, tali berwarna abu-abu,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Eka Rizky Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Yoseph Soa Seda, S.H.

Ttd

Eka Rizky Permana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mikael Bonlae, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa,

(Markus Meko.S.H.)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)